



**PUTUSAN**

Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Kpg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : James Leonard Louk Fanggi Alias Jems
2. Tempat lahir : Kupang
3. Umur/Tanggal lahir : 37/14 Agustus 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT/RW: 003/001, Kel. Pasir Panjang, Kec.  
Kota Lama, Kota Kupang , Prov. NTT
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa James Leonard Louk Fanggi Alias Jems ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya JEREMI ALEXANDER WEWO, SH.,MH dan MAKSON RUBEN RIHI, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 028/XII/JAW/SKKPID/2020 tanggal 14 Desember 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah register Nomor : 137/LGS/SK/PID/2020/PN.Kpg tanggal 14 Desember 2020;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Kpg



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Kpg tanggal 2 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Kpg tanggal 2 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JAMES LEONARD LOUK FANGGI Alias JEMS**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perikanan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2004 yg telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009 ttg Perikanan dalam dakwaan tunggal kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JAMES LEONARD LOUK FANGGI Alias JEMS** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidiair **2 (dua) bulan** kurungan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 40 ( Empat Puluh) Ekor Ikan Jenis Campuran;
  - 1 (satu) kemasan Insektisida Racun merek DUPONT LANNATE
  - 40 SP;
  - 1 (satu) Kacamata Selam berwarna Hitam dan Hijau;
  - 4,15 (Empat koma Lima Belas) Gram Serbuk Kimia berwarna hitam dalam wadah Plastik.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - 1 (satu) Unit Sampan berwarna Biru Putih Merah;
  - 1 (satu) buah Dayung;



**Dikembalikan kepada terdakwa JAMES LEONARD LOUK  
FANGGI Alias JEMS.**

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-  
(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman bagi terdakwa dengan alasan terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada suratuntutannya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **JAMES LEONARD LOUK FANGGI Alias JEMS**, pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Wilayah Perairan Pasir Panjang, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang, Prov. NTT atau setidaknya pada suatu tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelesatarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat sebelumnya sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa JAMES LEONARD LOUK FANGGI Alias JEMS dengan menggunakan sampan kayu berwarna biru putih merah pergi mencari ikan di perairan Pasir Panjang, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang, dengan cara terdakwa menggunakan bahan kimia (racun ikan) yang dirakitnya sendiri dengan bahan-bahan berupa Serbuk Insektisida Racun merek DUPONT LANNATE 40 SP sebagai Bahan Kimia Utama yang dibeli dari toko Roda Tani di kawasan Pertokoan Bonipoi-Kota Kupang, kemudian dicampurkan dengan Biji-bijian Papedu kering yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihaluskan dan ditambah Cacing laut, yang setelah dicampurkan lalu ditaburkan ke dalam air laut lalu menunggu beberapa saat hingga setelah ikan-ikan memakannya maka akan mati sehingga tinggal diambil terdakwa dengan cara menyelam dengan menggunakan kacamata selam hingga sekitar pukul 14.00 Wita, saksi AIPDA DUDY EVERSON NETTY dan saksi Bripta DEDY DAVID TITING yang adalah anggota Kepolisian Polda NTT setelah mendapat laporan dari masyarakat langsung datang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan pemeriksaan di dalam perahu milik terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) kemasan Insektisida Racun merek DUPONT LANNATE 40 SP dan 4,15 (Empat koma Lima Belas) Gram Serbuk Kimia berwarna hitam dalam wadah Plastik yang digunakan terdakwa untuk meracuni ikan serta 40 (empat puluh) ekor ikan jenis campuran, hasil yang di dapat terdakwa saat itu.

Bahwa setelah Serbuk Kimia berwarna hitam dan ikan hasil tangkapan terdakwa disisihkan dan dilakukan pemeriksaan laboratorium maka berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Denpasar No. Lab : 1103 / KKF/ 2020, tanggal 9 November 2020 menyatakan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap Barang Bukti Serbuk Hitam (yg diduga Bahan Kimia) dan 2 (Dua) ekor Ikan Jenis Campuran (hasil penangkapan Ikan dengan menggunakan Bahan Kimia) adalah Benar Merupakan Senyawa Kimia berupa METHOMYL, sehingga perbuatan terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan senyawa kimia tersebut tidak saja menyebabkan ikan, baik yang besar maupun kecil bahkan organisme lain yang berada ditempat tersebut juga mati tetapi juga dapat mematikan / merusak rumput laut milik masyarakat nelayan sekitar yang dibudidayakan, merusak terumbu karang bahkan semua ekosistem laut yang berada disekitarnya juga ikut mati atau terganggu akibat sebaran bahan kimia tersebut.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Kpg



1. Saksi **DUDY EVERSON NETTY Alias DUDY** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan saksi telah mengamankan terdakwa JAMES LEONARD LOUK FANGGI karena melakukan Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Kimia/Racun Ikan di perairan Kel. Pasir Panjang, Kec. Kota Lama, Kota Kupang, Prov. NTT.
- Bahwa, sebelumnya saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Wilayah Perairan Pasir Panjang, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi NTT.
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas di Ditpolairud Polda NTT lakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan Penangkapan Ikan menggunakan Bahan Kimia (racun Ikan) yang mana saat itu saksi dihubungi oleh masyarakat setempat dan melaporkan tindakan yang dilakukan terdakwa saat itu.
- Bahwa ketika saksi bersama saksi DEDY DAVID TITING Alias DEDY pergi, terdakwa masih berada di laut mencari ikan dengan menggunakan perahu sampan berwarna Biru Putih Merah sehingga saksi bersama saksi DEDY dan saksi ADOLF AGUSTINUS NDOLU Alias BEBY yang ditemui di pinggir pantai, menunggu hingga terdakwa pulang ke darat.
- Bahwa saksi melihat tindakan yang dilakukan terdakwa dalam menangkap ikan tersebut dengan cara menyelam menggunakan kaca mata selam, kemudian naik ke perahu lalu berpindah-pindah tempat dan menyelam lagi untuk mengangkat ikan di dalam air hingga setelah selesai terdakwa kembali ke darat.
- Bahwa sekitar pukul 15.00 wita terdakwa tiba di darat sehingga saksi bersama saksi DEDY melakukan interogasi dan terdakwa mengakui telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia / racun ikan dan saksi kemudian mengamankan barang bukti, dimana saat itu barang-barang yang berada dalam perahu terdakwa dan yang kemudian disita yaitu :
  - 40 ( Empat Puluh) Ekor Ikan Jenis Campuran (telah dicampur dengan ikan yang ditangkap pada pagi hari, diduga dengan menggunakan racun ikan);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sampan berwarna Biru Putih Merah;
- 1 (satu) buah Dayung;
- 1 (satu) kemasan Insektisida Racun merek DUPONT LANNATE 40 SP yang didalamnya masih terdapat sisa racun ikan;
- 1 (satu) Kacamata Selam berwarna Hitam dan Hijau;
- Bahwa saat itu di dalam perahu terdakwa ada juga rumput laut yang ditaruh dalam karung, namun rumput laut tersebut terdakwa sudah mengangkat dan menyimpan di rumahnya ketika sampai di darat dan terdapat juga racun ikan sebanyak 4,15 (Empat koma Lima Belas) Gram Serbuk Kimia berwarna hitam dalam wadah Plastik yang diambil dari rumahnya yang kemudian disita.
- Bahwa saat itu di atas perahu sampan terdakwa tidak terdapat alat alat pancing atau alat tangkap ikan lain.
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa juga mengakui bahwa telah beberapa kali melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia/racun ikan tersebut dengan cara mencampurkan Serbuk Insektisida Racun merek DUPONT LANNATE 40 SP dan Biji – bijian Papedu kering yang dihaluskan serta cacing laut.
- Bahwa saat dilakukan interogasi awal Ketika itu terdakwa mengaku bahwa terdakwa telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia yang mana atas dasar itu saksi dan teman saksi melakukan Penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas tersebut saksi dibekali dengan Surat Perintah Kapolda NTT tentang Operasi Illegal Fishing dengan nomor : Sprin / 959 / X/ 2020/ Ditpolairud, tanggal 19 Oktober 2020 yang berlaku dari tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan 31 Oktober 2020.
- Bahwa saat itu yang berada diatas Sampan Warna Biru putih Merah tersebut hanyalah terdakwa sendiri dan bahan Kimia/Racun Ikan tersebut akan digunakan untuk penangkapan ikan di wilayah Perairan Pasir Panjang, Kota Kupang.
- Bahwa perbuatan terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan racun ikan tersebut telah melakukan Tindak Pidana Perikanan” **melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan Kimia/ Racun Ikan”** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang – Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periklanan sehingga saksi membawa semua barang bukti dan terdakwa ke Ditpolairud Polda NTT untuk dilakukan pemeriksaan lanjut oleh penyidik Subditgakkum Ditpolairud Polda NTT.

- Bahwa benar, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa :
- 40 ( Empat Puluh) Ekor Ikan Jenis Campuran;
- 1 (satu) Unit Sampan berwarna Biru Putih Merah;
- 1 (satu) buah Dayung;
- 1 (satu) kemasan Insektisida Racun merek DUPONT LANNATE 40 SP;
- 1 (satu) Kacamata Selam berwarna Hitam dan Hijau;
- 4,15 (Empat koma Lima Belas) Gram Serbuk Kimia berwarna hitam dalam wadah Plastik.

Yang disita dari terdakwa pada saat dilakukan penangkapan.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut ada yang benar dan ada yang salah, yang salah yaitu :
  - Terdakwa hanya satu kali saja melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia / racun ikan saat itu.
  - Ikan yang ditangkap pada pagi hari dengan menggunakan pancing bukan dengan bahan kimia/racun ikan.

2. Saksi **DEDY DAVID TITING Alias DEDY**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan saksi telah mengamalkan terdakwa JAMES LEONARD LOUK FANGGI karena melakukan Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Kimia/Racun Ikan di perairan Kel. Pasir Panjang, Kec. Kota Lama, Kota Kupang, Prov. NTT.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Wilayah Perairan Pasir Panjang, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi NTT.
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas di Ditpolairud Polda NTT lakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan Penangkapan Ikan menggunakan Bahan Kimia (racun

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Kpg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikan) yang mana saat itu saksi dihubungi oleh teman saksi yaitu saksi DUDY EVERSON NETTY Alias DUDY yang juga bertugas di Ditpolairud Polda NTT dan bersama-sama pergi melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa ketika saksi bersama saksi DUDY EVERSON NETTY Alias DUDY pergi, terdakwa masih berada di laut mencari ikan dengan menggunakan perahu sampan berwarna Biru Putih Merah sehingga saksi bersama saksi DUDY dan saksi ADOLF AGUSTINUS NDOLU Alias BEBY yang ditemui di pinggir pantai, menunggu hingga terdakwa pulang ke darat.
- Bahwa saksi melihat tindakan yang dilakukan terdakwa dalam menangkap ikan tersebut dengan cara menyelam menggunakan kacamata selam, kemudian naik ke perahu lalu berpindah-pindah tempat dan menyelam lagi untuk mengangkat ikan di dalam air hingga setelah selesai terdakwa kembali ke darat.
- Bahwa sekitar pukul 15.00 wita terdakwa tiba di darat sehingga saksi bersama saksi DUDY melakukan interogasi dan terdakwa mengakui telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia / racun ikan dan saksi kemudian mengamankan barang bukti, dimana saat itu barang-barang yang berada dalam perahu terdakwa dan yang kemudian disita yaitu :
  - 40 ( Empat Puluh) Ekor Ikan Jenis Campuran (telah dicampur dengan ikan yang ditangkap pada pagi hari, diduga dengan menggunakan racun ikan);
  - 1 (satu) Unit Sampan berwarna Biru Putih Merah;
  - 1 (satu) buah Dayung;
  - 1 (satu) kemasan Insektisida Racun merek DUPONT LANNATE 40 SP yang didalamnya masih terdapat sisa racun ikan;
  - 1 (satu) Kacamata Selam berwarna Hitam dan Hijau;
- Bahwa saat itu di dalam perahu terdakwa ada juga rumput laut yang ditaruh dalam karung, namun rumput laut tersebut terdakwa sudah mengangkat dan menyimpan di rumahnya ketika sampai di darat dan terdapat juga racun ikan sebanyak 4,15 (Empat koma Lima Belas) Gram Serbuk Kimia berwarna hitam dalam wadah Plastik yang diambil dari rumahnya yang kemudian disita.
- Bahwa saat itu di atas perahu sampan terdakwa tidak terdapat alat alat pancing atau alat tangkap ikan lain.

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diinterogasi terdakwa juga mengakui bahwa telah beberapa kali melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia/racun ikan tersebut dengan cara mencampurkan Serbuk Insektisida Racun merek DUPONT LANNATE 40 SP dan Biji – bijian Papedu kering yang dihaluskan serta cacing laut.
- Bahwa saat dilakukan interogasi awal Ketika itu terdakwa mengaku bahwa terdakwa telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia yang mana atas dasar itu saksi dan teman saksi melakukan Penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas tersebut saksi dibekali dengan Surat Perintah Kapolda NTT tentang Operasi Illegal Fishing dengan nomor : Sprin / 959 / X/ 2020/ Ditpolairud, tanggal 19 Oktober 2020 yang berlaku dari tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan 31 Oktober 2020.
- Bahwa saat itu yang berada diatas Sampan Warna Biru putih Merah tersebut hanyalah terdakwa sendiri dan bahan Kimia/Racun Ikan tersebut akan digunakan untuk penangkapan ikan di wilayah Perairan Pasir Panjang, Kota Kupang.
- Bahwa perbuatan terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan racun ikan tersebut telah melakukan Tindak Pidana Perikanan” **melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan Kimia/ Racun Ikan”** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang – Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sehingga saksi membawa semua barang bukti dan terdakwa ke Ditpolairud Polda NTT untuk dilakukan pemeriksaan lanjut oleh penyidik Subditgakkum Ditpolairud Polda NTT.
- Bahwa kejadiannya beradal saat itu hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2020, sekitar pukul 13.30 wita, Tim Intelair Ditpolairud Polda NTT (Surat Perintah Kapolda NTT Operasi Illegal Fishing nomor : Sprin / 959 / X/ 2020/ Ditpolairud, tanggal 19 Oktober 2020 yang berlaku dari tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan 31 Oktober 2020) mendapatkan informasi dari Masyarakat Nelayan Pasir Panjang bahwa telah terjadi penangkapan ikan menggunakan Bahan Kimia (Racun Ikan) di Perairan Kel. Pasir Panjang, Kec. Kota Lama, Kota Kupang, Prov. NTT, dan sekitar pukul 14.00 Wita tiba ditempat kejadian dan Pada Pukul 15.00 Wita melakukan pemeriksaan

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Kpg



terhadap sebuah sampan yang di curigai yang dibawa oleh Terdakwa JAMES LEONARD LOUK FANGGI dan dari hasil pemeriksaan ditemukan Barang Bukti berupa Ikan hasil tangkapan sebanyak 40 (Empat Puluh) Ekor Ikan jenis campuran yang telah dicampur dengan ikan yang ditangkap pada pagi harinya yang diduga juga dengan menggunakan bahan kimia/racun ikan dan Bahan Kimia (racun ikan) dalam satu wadah plastik, maka diduga terdakwa JAMES LEONARD LOUK FANGGI telah melakukan Tindak Pidana Perikanan” **melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan Kimia/Racun Ikan**” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang – Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan. kemudian membawa semua barang bukti dan terdakwa JAMES LEONARD LOUK FANGGI Ditpolairud Polda NTT untuk dilakukan pemeriksaan lanjut oleh penyidik Ditpolairud Polda NTT.

- Bahwa benar, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa :
  - 40 ( Empat Puluh) Ekor Ikan Jenis Campuran;
  - 1 (satu) Unit Sampan berwarna Biru Putih Merah;
  - 1 (satu) buah Dayung;
  - 1 (satu) kemasan Insektisida Racun merek DUPONT LANNATE 40 SP;
  - 1 (satu) Kacamata Selam berwarna Hitam dan Hijau;
  - 4,15 (Empat koma Lima Belas) Gram Serbuk Kimia berwarna hitam dalam wadah Plastik.

Yang disita dari terdakwa pada saat dilakukan penangkapan.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut ada yang benar dan ada yang salah, yang salah yaitu :
  - Terdakwa hanya satu kali saja melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia / racun ikan saat itu.
  - Ikan yang ditangkap pada pagi hari dengan menggunakan pancing bukan dengan bahan kimia/racun ikan.

3 Saksi **ADOLF AGUSTINUS NDOLU Alias BEBY**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan terdakwa JAMES LEONARD LOUK FANGGI diamankan oleh anggota kepolisian karena diduga telah melakukan Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Kimia/Racun Ikan di perairan Kel. Pasir Panjang, Kec. Kota Lama, Kota Kupang, Prov. NTT.
- Bahwa sebelumnya saksi sudah mengenal terdakwa dan ada hubungan keluarga dengannya sebagai sepupuan.
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Wilayah Perairan Pasir Panjang, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi NTT.
- Bahwa saat itu saksi sementara tidur siang dan saksi dibangunkan oleh istri saksi dan menyampaikan pesan Jhon bahwa terdakwa ada menangkap ikan dengan menggunakan racun ikan di pantai sehingga saksi pergi melihat di pantai dan saat itu anggota kepolisian datang sehingga saksi bersama anggota kepolisian bersama-sama melihat terdakwa di pantai dan menunggu hingga terdakwa Kembali ke darat lalu diinterogasi lalu ditangkap dan bersama barang bukti dibawa ke kantor polisi.
- Bahwa ketika saksi bersama anggota polisi menunggu, saksi melihat terdakwa masih berada di laut mencari ikan dengan menggunakan perahu sampan berwarna Biru Putih Merah dan tindakan yang dilakukan terdakwa dalam menangkap ikan tersebut dengan cara menyelam menggunakan kaca mata selam, kemudian naik ke perahu lalu berpindah-pindah tempat dan menyelam lagi untuk mengangkat ikan di dalam air hingga setelah selesai terdakwa kembali ke darat.
- Bahwa sekitar pukul 15.00 wita terdakwa tiba di darat sehingga saksi menyaksikan anggota kepolisian melakukan interogasi dan terdakwa mengakui telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia / racun ikan dan saksi kemudian anggota polisi mengamankan barang bukti, dimana saat itu barang-barang yang berada dalam perahu terdakwa dan yang kemudian disita yaitu :
  - 40 ( Empat Puluh) Ekor Ikan Jenis Campuran (telah dicampur dengan ikan yang ditangkap pada pagi hari, diduga dengan menggunakan racun ikan);
  - 1 (satu) Unit Sampan berwarna Biru Putih Merah;
  - 1 (satu) buah Dayung;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kemasan Insektisida Racun merek DUPONT LANNATE 40 SP yang didalamnya masih terdapat sisa racun ikan;
- 1 (satu) Kacamata Selam berwarna Hitam dan Hijau;
- Bahwa saat itu di dalam perahu terdakwa ada juga rumput laut yang ditaruh dalam karung, namun rumput laut tersebut terdakwa sudah mengangkat dan menyimpan di rumahnya ketika sampai di darat dan terdapat juga racun ikan sebanyak 4,15 (Empat koma Lima Belas) Gram Serbuk Kimia berwarna hitam dalam wadah Plastik yang diambil dari rumahnya yang kemudian disita.
- Bahwa saat itu di atas perahu sampan terdakwa tidak terdapat alat alat pancing atau alat tangkap ikan lain.
- Bahwa saat diinterogasi oleh anggota polisi terdakwa juga mengakui bahwa telah beberapa kali melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia/racun ikan tersebut dengan cara mencampurkan Serbuk Insektisida Racun merek DUPONT LANNATE 40 SP dan Biji – bijian Papedu kering yang dihaluskan serta cacing laut.
- Bahwa saat dilakukan interogasi oleh polisi ketika itu terdakwa mengaku bahwa terdakwa telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia yang mana atas dasar itu terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor polisi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa :
  - 40 ( Empat Puluh) Ekor Ikan Jenis Campuran;
  - 1 (satu) Unit Sampan berwarna Biru Putih Merah;
  - 1 (satu) buah Dayung;
  - 1 (satu) kemasan Insektisida Racun merek DUPONT LANNATE 40 SP;
  - 1 (satu) Kacamata Selam berwarna Hitam dan Hijau;
  - 4,15 (Empat koma Lima Belas) Gram Serbuk Kimia berwarna hitam dalam wadah Plastik.yang disita dari terdakwa pada saat dilakukan penangkapan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut ada yang benar dan ada yang salah, yang salah yaitu :
  - Terdakwa hanya satu kali saja melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia / racun ikan saat itu.

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Kpg



- Ikan yang ditangkap pada pagi hari dengan menggunakan pancing bukan dengan bahan kimia/racun ikan.

4 Saksi **FELIPUS EXNARDO SAILANA Alias LIP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan terdakwa JAMES LEONARD LOUK FANGGI diamankan oleh anggota kepolisian karena diduga telah melakukan Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Kimia/Racun Ikan di perairan Kel. Pasir Panjang, Kec. Kota Lama, Kota Kupang, Prov. NTT.
- Bahwa sebelumnya saksi sudah mengenal terdakwa dan ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Wilayah Perairan Pasir Panjang, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi NTT.
- Bahwa di lingkungan tersebut saksi sebagai Ketua RT 003 dan sementara berada di rumah kemudian dipanggil oleh anggota kepolisian untuk ikut menyaksikan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa saat diinterogasi oleh anggota kepolisian terdakwa mengakui menangkap ikan dengan menaburkan Bahan kimia / racun ikan kedalam laut dilakukan sendiri saja dan telah beberapa kali melakukan penaburan di Perairan Pasir Panjang tersebut, dan sarana yang digunakan terdakwa adalah sampan Pribadi berwarna Biru Putih Merah;
- Bahwa hasil pengeledahan dan penangkapan Petugas Ditpolairud Polda NTT saat itu terhadap terdakwa ditemukan Barang Bukti Bahan Kimia tersebut berupa campuran serbuk Insektisida Racun merek DUPONT LANNATE 40 SP dan bahan Lainnya dan Ikan Hasil tangkapan yang sudah Mati, perahu, dayung dan kaca mata selam;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa oleh Petugas Ditpolairud Polda NTT diketahui bahwa Barang Bukti berupa ikan – ikan yang didapati oleh terdakwa dengan menggunakan Bahan Kimia (Racun Ikan) dengan jenis ikan campuran dalam keadaan Mati;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan akibat yang ditimbulkan oleh penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Kimia (racun Ikan) yang dilakukan oleh terdakwa adalah banyaknya ikan-ikan dengan ukuran kecil mati, biota laut dan Rumput Laut yang dibudidayakan nelayan sekitar menjadi rusak, hancur dan mati;
- Bahwa saksi baru kali ini melihat dan mengetahui terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia/racun ikan di Perairan Pasir Panjang, Desa Pasir Panjang, Kec. Kota Lama, Kota Kupang, Prov. NTT;
- Bahwa tindakan penangkapan ikan menggunakan bahan kimia (Racun ikan) sangat dilarang oleh Undang- Undang Perikanan karena sangat merusak terumbu karang serta Ekosistem laut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa :
  - 40 ( Empat Puluh) Ekor Ikan Jenis Campuran;
  - 1 (satu) Unit Sampan berwarna Biru Putih Merah;
  - 1 (satu) buah Dayung;
  - 1 (satu) kemasan Insektisida Racun merek DUPONT LANNATE 40 SP;
  - 1 (satu) Kacamata Selam berwarna Hitam dan Hijau;
  - 4,15 (Empat koma Lima Belas) Gram Serbuk Kimia berwarna hitam dalam wadah Plastik.yang disita dari terdakwa pada saat dilakukan penangkapan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut ada yang benar dan ada yang salah, yang salah yaitu :
  - Terdakwa hanya satu kali saja melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia / racun ikan saat itu.
  - Ikan yang ditangkap pada pagi hari dengan menggunakan pancing bukan dengan bahan kimia/racun ikan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **ADI N. T. LANGGA, S.Pi, M.Si, M.Sc**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa ahli mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan perkara perikanan atas nama terdakwa JAMES LEONARD LOUK FANGGI.

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya ahli tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa menurut hasil penyidikan kepolisian bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Wilayah Perairan Pasir Panjang, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi NTT.
- Bahwa bahwa penangkapan ikan menggunakan bahan kimia (racun ikan) tidak diperbolehkan oleh Undang-undang perikanan dan diperjelas pada pasal 84 ayat (1) Jo pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi bahwa *"Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan republik indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah)"*;
- Bahwa foto barang bukti 4 yakni 15 gram bahan kimia (racun ikan) dalam wadah plastik yang siap dipakai untuk menangkap ikan tidak diperbolehkan atau dilarang atau tidak dibenarkan oleh peraturan atau Undang-undang, dan telah melanggar pasal 84 ayat (1) Jo pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
- Bahwa akibat atau dampak dari penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia (racun ikan) adalah;
  - Bahwa bahan kimia (racun ikan) biasanya digunakan untuk menangkap ikan dalam keadaan hidup (pingsan) dengan cara bahan kimia (racun ikan) dimaksud yang padat dicairkan terlebih dahulu kemudian dimasukkan dalam suatu wadah untuk disemprotkan ke arah ikan yang sering berada dalam lubang/celah terumbu karang sehingga pingsan. Akibat dari

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindakan tersebut maka ikan akan meninggalkan/berpindah secara massal lokasi dimaksud atau akan mati secara massal karena bahan kimia (racun ikan) mengandung zat kimia yang beracun ;

- Bahwa selanjutnya pada saat bahan kimia (racun ikan) yang disemprotkan dalam keadaan cair di dalam perairan yang mempunyai arus yang cukup kuat/deras maka akan dialirkan ke setiap areal perairan disekitarnya sehingga mengakibatkan jangkauan tingkat keracunan akan semakin luas dan jauh ;
- Mematikan ikan baik dari ukuran juvenil/benih sampai dengan besar/induk.
- Mematikan terumbu karang sampai pada tahap berlendir dan bleaching (pemutihan) akibat hewan karang dan alga sebagai koloni penyusun ekosistem terumbu karang yang menempel dan selanjutnya akan mengalami kerusakan dan kematian secara permanent/total.
- Terhadap kesehatan nelayan itu sendiri yaitu dapat menyebabkan keracunan ketika mengkonsumsi ikan yang ditangkap dengan potassium sianida atau bahan kimia lainnya.
- Bahwa disampaikan juga bahwa dampak terhadap kerusakan ekosistem terumbu karang adalah sebagai berikut :
  - a. Dampak terhadap biologi adalah :
    - o Hilangnya rumah atau tempat berteduh, tempat mencari makan, tempat berkembang biak dan tempat merawat anak bagi ikan atau hewan di dalam atau di bawah laut sehingga mematikan atau memusnahkan ikan dan benih-benih ikan serta organisme atau biota perairan lainnya.
    - o Terganggunya jaring-jaring makanan di laut, karena terumbu karang yang merupakan hewan kelas anthozoa yang berbentuk polip biasanya melakukan simbiosis mutualisme dengan hewan-hewan kecil di laut, termasuk ikan, kepiting, belut, moluska dan lain-lain sehingga ketika habitatnya terganggu maka hewan-hewan tersebut tidak bisa melindungi dirinya dari predator, akibatnya terjadi pengurangan secara drastis hewan kecil penghuni terumbu karang tersebut. Oleh karena itu ketika hewan-hewan kecil jumlahnya sedikit atau mengalami perubahan, akan berpengaruh juga terhadap



populasi predatornya seperti ikan besar dan lain-lain. Hal ini mengakibatkan ketidakseimbangan ekologi sehingga terjadi kematian dan kepunahan secara perlahan-lahan atau massal dari organisme penghuni ekosistem terumbu karang, hal ini dapat berpengaruh pada kekayaan biodiversitas.

- o Penghasil utama oksigen atau  $O_2$  bagi kehidupan di laut, dan membantu mengisap karbon dioksida atau  $CO_2$  yang diproduksi oleh bumi.
- o Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia (racun ikan) biasa dilakukan pada saat ikan bergerombolan sehingga ikan yang mati mulai dari ukuran paling kecil (juvenile/benih/anak) sampai yang paling besar (induk)
- b. Dampak terhadap ekologi adalah berfungsi memperkokoh ketahanan pantai dari ombak sehingga ketika terumbu karang mengalami kerusakan, maka kecepatan abrasi pantai akan bertambah dan meluas sehingga wilayah pesisir pantai yang terdapat di sekitar terumbu karang yang rusak akan terancam karena mengalami abrasi dan ketika terjadi gempa bumi dan atau tsunami maka wilayah tersebut tidak bisa terlindungi dari dampak kerusakan yang diakibatkan oleh peristiwa dimaksud.
- c. Dampak terhadap ekonomi adalah :
  - o Secara langsung dan tidak langsung akan berpengaruh terhadap tingkat perekonomian atau pendapatan masyarakat pantai atau nelayan karena berkurangnya populasi ikan, sehingga hasil tangkapan nelayan pun berkurang.
  - o Penghasil berbagai jenis ikan hias dan produksi perikanan lainnya yang bernilai ekonomis penting. Jenis-jenis karang yang bagus biasanya digunakan untuk kepentingan bisnis akuarium laut, dan sebagai bahan baku bioaktif dalam bidang kedokteran dan farmasi.
- d. Dampak terhadap pariwisata adalah ekosistem terumbu karang yang merupakan daya tarik wisata tersebut akan hilang sehingga tingkat wisatawan akan berkurang yang mempengaruhi pendapatan negara (devisa).
- e. Dampak terhadap sosial adalah ketersediaan lapangan kerja bagi sebagian masyarakat kecil terutama nelayan akan berkurang atau hilang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perairan Pasir Panjang - Kota Kupang termasuk Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia karena termasuk ke dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik (WPPRI) nomor 573 (lima ratus tujuh puluh tiga) berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Perikanan RI Nomor : 1/MEN/2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tanggal 21 Januari 2009;
- Bahwa kegiatan melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan kimia (racun ikan) dimaksud merupakan tindak pidana karena termasuk ke dalam kegiatan yang melanggar hukum di bidang perikanan atau illegal fishing serta yang harus bertanggungjawab atas kejadian tersebut adalah terdakwa JAMES LEONARD LOUK FANGGI.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia/racun ikan yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Wilayah Perairan Pasir Panjang, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi NTT.
- Bahwa awalnya terdakwa menerangkan pada Rabu tanggal 28 Oktober 2020 pagi berangkat dari rumah dan ke Perairan Pasir Panjang menggunakan Sampan (warna Biru-Putih-Merah) untuk melakukan penangkapan ikan lalu sekitar jam 11.00 Wita Kembali ke darat makan siang dan sekitar pukul 12.00 Wita kembali lagi ke laut menangkap ikan dengan menggunakan Bahan Kimia (racun).
- Bahwa terdakwa menangkap ikan pada pagi hari dengan menggunakan alat pancing dan tidak menggunakan bahan kimia/racun ikan.
- Bahwa saat itu yang berada diatas sampan adalah terdakwa sendiri dan barang bukti yang ditemukan dan diambil saat itu adalah sebagai berikut :
  - 40 ( Empat Puluh) Ekor Ikan Jenis Campuran;
  - 1 (satu) Unit Sampan berwarna Biru Putih Merah;
  - 1 (satu) buah Dayung;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kemasan Insektisida Racun merek DUPONT LANNATE 40 SP;
- 1 (satu) Kacamata Selam berwarna Hitam dan Hijau;
- 4,15 (Empat koma Lima Belas) Gram Serbuk Kimia berwarna hitam dalam wadah Plastik.
- Bahwa untuk ikan yang ditangkap pada siang hari sekitar 20 (dua puluh) ekor dan selebihnya ditambah dengan ikan yang ditangkap pada pagi hari yang menurut terdakwa sekitar 40 (empat puluhan) ekor namun yang diambil sebagian dan untuk serbuk kimia hitam dalam wadah plastik diambil dari rumah terdakwa karena serbuk kimia yang dibawa terdakwa dimasukkan dalam kemasan racun merek DUPONT LANNATE 40 SP.
- Bahwa pada saat itu di dalam perahu terdakwa juga ada alat pancing ikan namun tidak diambil oleh petugas kepolisian untuk dijadikan barang bukti.
- Bahwa pemilik bahan Kimia (racun ikan) tersebut adalah terdakwa sendiri dan yang melakukan peracikan bahan Kimia (racun ikan) tersebut adalah terdakwa sendiri atas petunjuk dari teman terdakwa dengan bahan :
  - Serbuk Insektisida Racun merek DUPONT LANNATE 40 SP digunakan sebagai Bahan Kimia Utama, saya beli di toko Roda Tani;
  - Biji – bijian Papedu kering yang dihaluskan sebagai bahan Campuran pendukung, saya dapatkan dari rumah teman saya yang bernama Hale di Kelurahan Pasir Panjang;
  - Cacing laut yang masih sebagai umpan dan saya dapatkan dari Laut.
- Bahwa cara terdakwa melakukan peracikan bahan kimia (racun ikan) adalah sebagai Berikut:
  - a. Pertama-tama mencampurkan Serbuk Insektisida Racun merek DUPONT LANNATE 40 SP dan Biji – bijian Papedu kering yang dihaluskan sampai merata dan berwarna hitam;
  - b. Kedua, masukan cacing laut kedalam wadah Gelas Aqua lalu masukan serbuk campuran antara Serbuk Insektisida Racun merek DUPONT LANNATE 40 SP dan Biji – bijian Papedu kering yang dihaluskan yang berwarna hitam;
  - c. Ketiga, menunggu sampai cacing lautnya mati dan siap pakai serta ditaburkan ke laut.

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) kemasan Insektisida Racun merek DUPONT LANNATE 40 SP tersebut diperoleh terdakwa dari teman terdakwa bukan terdakwa yang beli di Toko Roda Tani di kawasan Pertokoan Bonipoi- Kota Kupang sebagaimana keterangan terdakwa di BAP Terdakwa pada tingkat penyidikan.
- Bahwa setelah terdakwa meraciknya bahan kimia/racun ikan tersebut lalu terdakwa dengan menggunakan sampan pergi ke laut melihat dimana tempat ikan-ikan berada lalu menaburkan racun ikan tersebut ke dalam air laut tempat ikan-ikan berada dan menunggu sekitar 15 – 20 menit ikan-ikan tersebut mati akibat racun yang ditebar tersebut lalu terdakwa masuk ke dalam air laut/selam dengan menggunakan kaca mata selam untuk mengambil ikan-ikan yang mati lalu dimasukkan ke dalam perahu dan setelah itu dibawa pulang kerumah.
- Bahwa terdakwa baru pertama kali melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan kimia (racun ikan) tidak sebanyak 9 (sembilan) kali sebagaimana keterangan terdakwa di BAP Terdakwa pada tingkat penyidikan.
- Bahwa terdakwa mengetahui melakukan penangkapan ikan dengan Bahan Kimia (Racun Ikan) itu Dilarang dan merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi JHON ROMAN LOUK FANGGI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga;
  - Bahwa tahu terdakwa kerjanya serabutan kadang sebagai nelayan kadang kerja lass;
  - Bahwa saksi tidak tahu kejadiannya;
  - Bahwa saksi hanya mendengar cerita;
  - Bahwa setahu saksi kalau terdakwa menangkap ikan menggunakan alat pancing;
  - Bahwa bukan saksi yang memberitahukan kepada istri dari saksi adolf bahwa terdakwa ada menangkap ikan menggunakan racun;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan tersebut benar;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi NOLCE ELSANTI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena tetangga dan terdakwa sering membantu saksi di warung nasi saksi;
- Bahwa saksi tahu kerjaan terdakwa tidak menentu, kadang sebagai nelayan kadang membantu saksi kadang di bengkel las;
- Bahwa saksi tidak tahu kejadiannya;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat terdakwa menangkap ikan menggunakan racun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 40 ( Empat Puluh) Ekor Ikan Jenis Campuran;
2. 1 (satu) Unit Sampan berwarna Biru Putih Merah;
3. 1 (satu) buah Dayung;
4. 1 (satu) kemasan Insektisida Racun merek DUPONT LANNATE 40 SP;
5. 1 (satu) Kacamata Selam berwarna Hitam dan Hijau;
6. 4,15 (Empat koma Lima Belas) Gram Serbuk Kimia berwarna hitam dalam wadah Plastik.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia/racun ikan yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Wilayah Perairan Pasir Panjang, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi NTT.
- Bahwa benar, awalnya pada Rabu tanggal 28 Oktober 2020 pagi sekitar jam 7.00 wita terdakwa berangkat dari rumah dan ke Perairan Pasir Panjang menggunakan Sampan (warna Biru-Putih-Merah) untuk melakukan penangkapan ikan lalu sekitar jam 11.00 Wita Kembali ke darat makan siang dan sekitar pukul 12.00 Wita kembali lagi ke laut menangkap ikan dengan menggunakan Bahan Kimia (racun).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa menangkap ikan pada pagi hari dengan menggunakan alat pancing dan tidak menggunakan bahan kimia/racun ikan.
- Bahwa benar, saat itu yang berada diatas sampan adalah terdakwa sendiri dan barang bukti yang ditemukan dan diambil saat itu adalah sebagai berikut :
  - 40 ( Empat Puluh) Ekor Ikan Jenis Campuran;
  - 1 (satu) Unit Sampan berwarna Biru Putih Merah;
  - 1 (satu) buah Dayung;
  - 1 (satu) kemasan Insektisida Racun merek DUPONT LANNATE 40 SP;
  - 1 (satu) Kacamata Selam berwarna Hitam dan Hijau;
  - 4,15 (Empat koma Lima Belas) Gram Serbuk Kimia berwarna hitam dalam wadah Plastik.
- Bahwa benar, untuk ikan yang ditangkap pada siang hari sekitar 20 (dua puluh) ekor dan selebihnya ditambah dengan ikan yang ditangkap pada pagi hari yang menurut terdakwa sekitar 40 (empat puluhan) ekor namun yang diambil sebagian dan untuk serbuk kimia hitam dalam wadah plastik diambil dari rumah terdakwa karena serbuk kimia yang dibawa terdakwa dimasukkan dalam kemasan racun merek DUPONT LANNATE 40 SP.
- Bahwa benar, pada saat itu di dalam perahu terdakwa juga ada alat pancing ikan namun tidak diambil oleh petugas kepolisian untuk dijadikan barang bukti.
- Bahwa benar pemilik bahan Kimia (racun ikan) tersebut adalah terdakwa sendiri dan yang melakukan peracikan bahan Kimia (racun ikan) tersebut adalah terdakwa sendiri atas petunjuk dari teman terdakwa dengan bahan :
  - Serbuk Insektisida Racun merek DUPONT LANNATE 40 SP digunakan sebagai Bahan Kimia Utama, saya beli di toko Roda Tani;
  - Biji – bijian Papedu kering yang dihaluskan sebagai bahan Campuran pendukung, saya dapatkan dari rumah teman saya yang bernama Hale di Kelurahan Pasir Panjang;
  - Cacing laut yang masih sebagai umpan dan saya dapatkan dari Laut.

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara terdakwa melakukan peracikan bahan kimia (racun ikan) adalah sebagai Berikut:
  - a. Pertama-tama mencampurkan Serbuk Insektisida Racun merek DUPONT LANNATE 40 SP dan Biji – bijian Papedu kering yang dihaluskan sampai merata dan berwarna hitam;
  - b. Kedua, masukan cacing laut kedalam wadah Gelas Aqua lalu masukan serbuk campuran antara Serbuk Insektisida Racun merek DUPONT LANNATE 40 SP dan Biji – bijian Papedu kering yang dihaluskan yang berwarna hitam;
  - c. Ketiga, menunggu sampai cacing lautnya mati dan siap pakai serta ditaburkan ke laut.
- Bahwa benar 1 (satu) kemasan Insektisida Racun merek DUPONT LANNATE 40 SP tersebut diperoleh terdakwa dari teman terdakwa bukan terdakwa yang beli di Toko Roda Tani di kawasan Pertokoan Bonipoi- Kota Kupang sebagaimana keterangan terdakwa di BAP Terdakwa pada tingkat penyidikan.
- Bahwa benar setelah terdakwa meraciknya bahan kimia/racun ikan tersebut lalu terdakwa dengan menggunakan sampan pergi ke laut melihat dimana tempat ikan-ikan berada lalu menaburkan racun ikan tersebut ke dalam air laut tempat ikan-ikan berada dan menunggu sekitar 15 – 20 menit ikan-ikan tersebut mati akibat racun yang ditebar tersebut lalu terdakwa masuk ke dalam air laut/selam dengan menggunakan kaca mata selam untuk mengambil ikan-ikan yang mati lalu dimasukkan ke dalam perahu dan setelah itu dibawa pulang kerumah.
- Bahwa benar terdakwa baru pertama kali melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan kimia (racun ikan) tidak sebanyak 9 (sembilan) kali sebagaimana keterangan terdakwa di BAP Terdakwa pada tingkat penyidikan.
- Bahwa benar terdakwa mengetahui melakukan penangkapan ikan dengan Bahan Kimia (Racun Ikan) itu Dilarang dan merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa dapat merusak biota laut dan terumbu karang serta ikan yang ada racunnya tersebut apabila dikonsumsi oleh manusia akan berdampak pada kesehatan manusia;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
4. Melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudiyaaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang bahwa mengenai pengertian setiap orang dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan adalah orang perseorangan atau korporasi.

Menimbang, bahwa unsur **"setiap orang"** lazimnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita, pengertiannya sepadan dengan istilah **"barang siapa"** yang orientasinya menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban. dan Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan unsur **"setiap orang "** ini sebatas pada apakah benar orang yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa seperti yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa **JAMES LEONARD LOUK FANGGI Alias JEMS** telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagai orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, dan



sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, maka terbukti benar bahwa orang (terdakwa) yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama **JAMES LEONARD LOUK FANGGI Alias JEMS**, yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Dengan sengaja;**

Menimbang, didalam KUHP tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kesengajaan (opzet) dan menurut penjelasan Memorie Van Toelichting (MVT) kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya ;

Menimbang, dari sudut terbentuknya Kesengajaan adalah suatu kehendak (keinginan) untuk melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu. Dengan kata lain kesengajaan itu ditujukan terhadap suatu tindakan ;

Menimbang, Kesengajaan dibagi dalam 3 bentuk yaitu Kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan kesadaran pasti atau kaharusan dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dengan sengaja melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia dilakukan dengan cara bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Wilayah Perairan Pasir Panjang, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi NTT, awalnya 1 (satu) kemasan Insektisida Racun merek DUPONT LANNATE 40 SP yang terdakwa peroleh dari teman terdakwa yang dibeli di Toko Roda Tani di kawasan Pertokoan Bonipoi- Kota Kupang kemudian terdakwa meraciknya bahan kimia/racun ikan tersebut lalu terdakwa dengan menggunakan sampan pergi ke laut melihat dimana tempat ikan-ikan berada lalu menaburkan racun ikan tersebut ke dalam air laut tempat ikan-ikan berada dan menunggu sekitar 15 – 20 menit ikan-ikan tersebut mati akibat racun yang ditebar tersebut lalu terdakwa masuk ke dalam air laut/selam dengan menggunakan kaca mata selam untuk mengambil ikan-ikan yang mati lalu dimasukan ke dalam perahu dan setelah itu dibawa pulang kerumah;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas,  
maka unsur ini telah terbukti;

**Ad.3. Unsur Di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi :

- a. Perairan Indonesia;
- b. ZEEI, dan
- c. Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Perairan Indonesia menurut Pasal 5 ayat (1) huruf a tersebut, dalam Pasal 6 angka 4 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia adalah laut Teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian diatas jika dikaitkan dengan fakta-fakta hukum maka perbuatan terdakwa yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia di perairan pasir panjang yang termasuk laut teritorial Indonesia yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia yang menghubungkan pulau Timor dimana perairan tersebut merupakan bagian dari Perairan Indonesia yang berada di bawah kedaulatan Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga dibenarkan oleh saksi Ahli **ADI N. T. LANGGA, S.Pi, M.Si, M.Sc** yang menerangkan bahwa Perairan Pasir Panjang Kupang masuk dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (WPP RI) 573 yang meliputi perairan Samudra Hindia Sebelah Selatan Jawa sampai sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut sawu, Laut Timor bagian Barat sesuai dengan Permen Nomor 1 Tahun 2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas,  
maka unsur ini telah terbukti;



**Ad.4. Unsur Melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudiyaaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungan;**

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternative maka bila salah satu elemen dari unsur ini terpenuhi, unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan kedepan persidangan dapat dikemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa tertangkap tangan sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Wilayah Perairan Pasir Panjang, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi NTT;
- Bahwa benar, awalnya pada Rabu tanggal 28 Oktober 2020 pagi sekitar jam 7.00 wita terdakwa berangkat dari rumah dan ke Perairan Pasir Panjang menggunakan Sampan (warna Biru-Putih-Merah) untuk melakukan penangkapan ikan lalu sekitar jam 11.00 Wita Kembali ke darat makan siang dan sekitar pukul 12.00 Wita kembali lagi ke laut menangkap ikan dengan menggunakan Bahan Kimia (racun).
- Bahwa benar, terdakwa menangkap ikan pada pagi hari dengan menggunakan alat pancing dan tidak menggunakan bahan kimia/racun ikan.
- Bahwa benar, saat itu yang berada diatas sampan adalah terdakwa sendiri dan barang bukti yang ditemukan dan diambil saat itu adalah sebagai berikut :
  - 40 ( Empat Puluh) Ekor Ikan Jenis Campuran;
  - 1 (satu) Unit Sampan berwarna Biru Putih Merah;
  - 1 (satu) buah Dayung;
  - 1 (satu) kemasan Insektisida Racun merek DUPONT LANNATE 40 SP;
  - 1 (satu) Kacamata Selam berwarna Hitam dan Hijau;
  - 4,15 (Empat koma Lima Belas) Gram Serbuk Kimia berwarna hitam dalam wadah Plastik.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, untuk ikan yang ditangkap pada siang hari sekitar 20 (dua puluh) ekor dan selebihnya ditambah dengan ikan yang ditangkap pada pagi hari yang menurut terdakwa sekitar 40 (empat puluhan) ekor namun yang diambil sebagian dan untuk serbuk kimia hitam dalam wadah plastik diambil dari rumah terdakwa karena serbuk kimia yang dibawa terdakwa dimasukan dalam kemasan racun merek DUPONT LANNATE 40 SP.
- Bahwa benar, pada saat itu di dalam perahu terdakwa juga ada alat pancing ikan namun tidak diambil oleh petugas kepolisian untuk dijadikan barang bukti.
- Bahwa benar pemilik bahan Kimia (racun ikan) tersebut adalah terdakwa sendiri dan yang melakukan peracikan bahan Kimia (racun ikan) tersebut adalah terdakwa sendiri atas petunjuk dari teman terdakwa dengan bahan :
  - Serbuk Insektisida Racun merek DUPONT LANNATE 40 SP digunakan sebagai Bahan Kimia Utama, saya beli di toko Roda Tani;
  - Biji – bijian Papedu kering yang dihaluskan sebagai bahan Campuran pendukung, saya dapatkan dari rumah teman saya yang bernama Hale di Kelurahan Pasir Panjang;
  - Cacing laut yang masih sebagai umpan dan saya dapatkan dari Laut.
  - Bahwa benar cara terdakwa melakukan peracikan bahan kimia (racun ikan) adalah sebagai Berikut:
    - a. Pertama-tama mencampurkan Serbuk Insektisida Racun merek DUPONT LANNATE 40 SP dan Biji – bijian Papedu kering yang dihaluskan sampai merata dan berwarna hitam;
    - b. Kedua, masukan cacing laut kedalam wadah Gelas Aqua lalu masukan serbuk campuran antara Serbuk Insektisida Racun merek DUPONT LANNATE 40 SP dan Biji – bijian Papedu kering yang dihaluskan yang berwarna hitam;
    - c. Ketiga, menunggu sampai cacing lautnya mati dan siap pakai serta ditaburkan ke laut.
- Bahwa benar 1 (satu) kemasan Insektisida Racun merek DUPONT LANNATE 40 SP tersebut diperoleh terdakwa dari teman terdakwa bukan terdakwa yang beli di Toko Roda Tani di kawasan Pertokoan

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Kpg





Bonipoi- Kota Kupang sebagaimana keterangan terdakwa di BAP Terdakwa pada tingkat penyidikan.

- Bahwa benar setelah terdakwa meraciknya bahan kimia/racun ikan tersebut lalu terdakwa dengan menggunakan sampan pergi ke laut melihat dimana tempat ikan-ikan berada lalu menaburkan racun ikan tersebut ke dalam air laut tempat ikan-ikan berada dan menunggu sekitar 15 – 20 menit ikan-ikan tersebut mati akibat racun yang ditebar tersebut lalu terdakwa masuk ke dalam air laut/selam dengan menggunakan kaca mata selam untuk mengambil ikan-ikan yang mati lalu dimasukan ke dalam perahu dan setelah itu dibawa pulang kerumah.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia dapat mengakibatkan kerusakan sumber daya perikanan, merusak terumbu karang dan ekosistem perairan lainnya dan apabila terjadi kerusakan pada sumber daya perikanan, terumbu karang dan ekosistem perairan maka pengembalian ke dalam keadaan semula akan membutuhkan waktu yang lama, bahkan mungkin mengakibatkan kepunahan, hal tersebut juga dibenarkan oleh saksi ahli **ADI N. T. LANGGA, S.Pi, M.Si, M.Sc;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 40 ( Empat Puluh) Ekor Ikan Jenis Campuran, 1 (satu) kemasan Insektisida Racun merek DUPONT LANNATE 40 SP, 1 (satu) Kacamata Selam berwarna Hitam dan Hijau, 4,15 (Empat koma Lima Belas) Gram Serbuk Kimia berwarna hitam dalam wadah Plastik. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sampan berwarna Biru Putih Merah dan 1 (satu) buah Dayung; yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa dapat merusak kelestarian laut;
- Perbuatan terdakwa tidak terpuji dan meresahkan masyarakat nelayan disekitarnya;
- Terdakwa berbelit-belit dipersidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **JAMES LEONARD LOUK FANGGI Alias JEMS**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “Melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya” sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **JAMES LEONARD LOUK FANGGI Alias JEMS** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 4 (empat) Bulan dan denda sebesar 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka akan diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 40 ( Empat Puluh) Ekor Ikan Jenis Campuran;
  - 1 (satu) kemasan Insektisida Racun merek DUPONT LANNATE 40 SP;
  - 1 (satu) Kacamata Selam berwarna Hitam dan Hijau;
  - 4,15 (Empat koma Lima Belas) Gram Serbuk Kimia berwarna hitam dalam wadah Plastik.

#### **Dimusnahkan.**

- 1 (satu) Unit Sampan berwarna Biru Putih Merah;
- 1 (satu) buah Dayung;

**Dikembalikan kepada terdakwa JAMES LEONARD LOUK FANGGI Alias JEMS.**

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, oleh kami, Anak Agung Made Aripathi Nawaksara. S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Budi Aryono, S.H., M.H. , Maria R.S. Maranda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merike Ester Lau. S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Christofel H.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Kpg

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mallaka. S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Aryono, S.H., M.H.

Anak Agung Made A. Nawaksara. S.H., M.H

Maria R.S. Maranda, S.H

Panitera Pengganti,

Merike Ester Lau. S.H